

PENGAWASAN (*RIQABAH*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM: MENJAGA AMANAH DAN KESESUAIAN SYARIAH DALAM MANAJEMEN

Ansori¹, Agus Budi Yarso², Dedi Hendriyanto³, Kasful Anwar⁴

¹Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia

²Kantor Bupati Batang Hari, Jambi, Indonesia

³SMP Negeri 21 Batang Hari, Jambi, Indonesia

⁴UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Correspondent Email : ansori1183@gmail.com

ABSTRACT. This study aims to elaborate on the concept of *Riqabah* based on the primary sources of Islam (the Qur'an and Hadith), explain the application and importance of *Riqabah* within the context of Islamic education management, and analyse the relevance of the Islamic supervision concept to the governance of modern educational institutions. The concept of *Riqabah* (الرقابة) in Islam possesses a profoundly spiritual dimension, rooted in the awareness that Allah SWT consistently oversees every human action (*ar-Raqib*). This theological consciousness gives rise to the principle of *muraqabah* (spiritual self-supervision), which forms the moral foundation of the Islamic management system. In Islamic education management, *Riqabah* serves a dual function: as administrative or professional supervision to ensure programs run effectively, and as moral or spiritual supervision to instill trustworthiness (*amanah*), honesty, and responsibility before Allah SWT. Therefore, *Riqabah* becomes the moral foundation for educational institution leaders to uphold their trust and enforce *good governance* in line with Sharia principles.

Keywords: *Riqabah*, Islamic Education Management, Good Governance

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep *riqabah* berdasarkan sumber-sumber utama Islam (Al-Qur'an dan Hadis), menjelaskan penerapan dan pentingnya *riqabah* dalam konteks manajemen pendidikan Islam, serta menganalisis relevansi konsep pengawasan Islami terhadap tata kelola lembaga pendidikan modern. Konsep *riqabah* dalam Islam (الرقابة) memiliki dimensi spiritual yang sangat mendalam, yang berakar dari kesadaran bahwa Allah Swt. senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia (*ar-Raqib*). Kesadaran teologis ini melahirkan prinsip *muraqabah* (pengawasan diri secara spiritual), yang menjadi fondasi moral dalam sistem manajemen Islami. Dalam manajemen pendidikan Islam, *riqabah* berfungsi ganda: sebagai pengawasan administratif atau profesional untuk memastikan program berjalan efektif, dan sebagai pengawasan moral atau spiritual untuk menanamkan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab di hadapan Allah Swt.. Oleh karena itu, *riqabah* menjadi fondasi moral bagi para pimpinan lembaga pendidikan untuk menjaga amanah dan menegakkan tata kelola (*good governance*) yang sejalan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Riqabah*, Manajemen Pendidikan Islam, *Good governance*

Article History

Submission: 11/23/2025 Revision: 12/19/2025 Accepted: 12/26/2025 Published: 26/01/2026

PENDAHULUAN

Pengawasan (*controlling*) memiliki posisi penting sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfungsi mendeteksi kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga berperan sebagai alat perbaikan yang berkesinambungan. Namun demikian, dalam perspektif Islam, konsep pengawasan tidak semata-mata bersifat teknokratis, melainkan memiliki dimensi spiritual yang sangat mendalam.

Dalam Islam, pengawasan dikenal dengan istilah **riqabah**, sebuah konsep yang tidak hanya menekankan aspek pengawasan eksternal oleh manusia, tetapi juga pengawasan internal dan spiritual yang berlandaskan kesadaran bahwa Allah Swt. senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

Artinya: Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 52)

Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa setiap tindakan manusia, baik dalam konteks pribadi maupun profesional, berada di bawah pengawasan langsung Allah Swt. Prinsip inilah yang menjadi dasar moral dalam sistem manajemen Islami, termasuk dalam bidang manajemen pendidikan Islam.

Pendidikan Islam pada hakikatnya bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan akhlak dan kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam memiliki dua dimensi utama: 1) Dimensi administratif dan profesional, yang memastikan bahwa program pendidikan berjalan efektif, efisien, dan sesuai peraturan; 2) Dimensi moral dan spiritual, yang menanamkan kesadaran akan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab di hadapan Allah Swt.

Konsep **riqabah** menjadi sangat relevan dalam konteks modern ketika dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan etika dan manajerial. Kasus penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya budaya kerja ikhlas sering kali menjadi problem sistemik dalam lembaga pendidikan, termasuk di lingkungan pendidikan Islam.

Menurut Syed Nawab **Ali**

(2014), salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan pendidikan Islam modern adalah belum optimalnya penerapan nilai-nilai spiritual dalam sistem manajemen. Padahal, nilai spiritual inilah yang menjadi pembeda antara manajemen konvensional dan manajemen Islami.

Di Indonesia, sistem pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan, menghadapi tantangan untuk menegakkan tata kelola (*good governance*) yang sejalan dengan prinsip syariah. Pengawasan yang berbasis pada *riqabah* dapat menjadi fondasi moral bagi para pimpinan lembaga pendidikan untuk menjaga amanah dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Al-Mawardi (1996) menegaskan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan (termasuk lembaga) sangat bergantung pada kekuatan *riqabah*, baik yang datang dari dalam diri maupun dari struktur sosial. Dengan kata lain, pengawasan yang efektif dalam Islam tidak mungkin terwujud tanpa adanya *muraqabah* (kesadaran batin akan pengawasan Allah).

Melalui makalah ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana *riqabah* dipahami dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik manajemen pendidikan Islam di Indonesia secara seimbang antara aspek spiritual dan sistemik.

METODE

Penelitian ini membahas konsep **riqabah** (pengawasan) dalam konteks manajemen Pendidikan Islam dan menganalisis relevansi konsep pengawasan Islami terhadap tata kelola lembaga pendidikan modern dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Riqabah* merupakan sistem kontrol dalam Islam yang mencakup aspek pengawasan internal (*muraqabah*)—kesadaran individu terhadap pengawasan Allah SWT dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam. Studi ini mengkaji berbagai literatur, termasuk sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta referensi sekunder dari buku dan jurnal yang membahas pengawasan dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber data primer dan data sekunder yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas prinsip-prinsip *riqabah* dalam Islam. Penelusuran ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks *riqabah*, serta syarat untuk melakukan *riqabah*. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik manajemen yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari kajian literatur, seperti berakal sehat, berpengetahuan, memiliki integritas, dan bersikap positif. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan konsep-konsep manajemen organisasi modern guna mengevaluasi relevansi dan kesesuaiannya dalam konteks pengorganisasian saat ini. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya melihat bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam

organisasi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks dan beragam.

Proses analisis data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan interpretatif dan teologis, untuk memahami makna *riqabah* secara konseptual dan aplikatif dalam konteks manajemen pendidikan modern, interpretasi terhadap teks-teks keagamaan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pemikiran para ulama, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pengorganisasian di era kontemporer. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan dan kebutuhan organisasi modern, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan manajemen organisasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep *riqabah* dalam perspektif Islam serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya di dunia nyata. Peneliti menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti amanah, syura, 'adl, dan ihsan, dapat diintegrasikan dalam struktur dan dinamika organisasi modern.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Pengawasan (*Riqabah*) dalam Islam

Konsep *riqabah* (الرقابة) dalam Islam berasal dari akar kata *raqaba* (رَقَبَ) yang berarti “mengawasi,” “memperhatikan,” atau “mengintai sesuatu dari dekat” (Ibn Manzur, 1990, hlm. 236). Dalam konteks manajemen dan etika kerja Islam, *riqabah* bermakna pengawasan menyeluruh terhadap perilaku dan tanggung jawab manusia, baik secara internal (pengawasan diri) maupun eksternal (pengawasan kelembagaan) (Al-Mawardi, 1996, hlm. 45). Dengan demikian, *riqabah* bukan hanya sistem kontrol administratif, melainkan juga suatu kesadaran spiritual bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakan manusia. Sementara secara terminologis, *riqabah* bermakna sistem pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga untuk memastikan segala aktivitas tetap sesuai dengan syariat Allah SWT.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991, hlm. 112) menjelaskan bahwa *riqabah* adalah bentuk *muraqabah al-qalb*, pengawasan hati yang muncul dari keyakinan akan sifat Allah sebagai *ar-Raqib* (Yang Maha Mengawasi). Ia menuliskan bahwa “*muraqabah* itu lahir dari iman

seseorang terhadap pengetahuan Allah atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi.” Dengan demikian, *riqabah* merupakan kesadaran batin yang menumbuhkan integritas moral dan rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan.

Menurut **Al-Mawardi** (1996), fungsi *riqabah* dalam sistem pemerintahan Islam merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan dan amanah publik. Ia menegaskan bahwa tidak ada sistem kepemimpinan yang dapat berjalan baik tanpa adanya pengawasan yang kuat, karena pengawasan menjadi penegak amanah antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks kelembagaan modern, prinsip ini relevan untuk manajemen pendidikan Islam, di mana pengawasan internal yang berlandaskan nilai spiritual harus berjalan seiring dengan pengawasan administratif.

Dasar teologis *riqabah* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan sifat-Nya sebagai *ar-Raqib* (Maha Mengawasi):

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

Artinya: Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi segala sesuatu. (**Kementian Agama R.I.**, 2020, QS. Al-Ahzab [33]: 52)

Ayat lain menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan Allah Maha Mengawasi atas segala sesuatu. (**Kementerian Agama R.I.**, 2020, Q.S. Al-Mujadilah [58]: 7)

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa *riqabah* memiliki akar teologis yang kuat: manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengawasan Ilahi. Konsep ini melahirkan *muraqabah*, kesadaran bahwa setiap amal manusia diketahui oleh Allah, yang menjadi dasar etika kerja Islami. Dalam hadis Nabi, prinsip *riqabah* juga ditegaskan melalui sabda beliau kepada Ibnu Abbas:

إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

Artinya: Jagalah (perintah) Allah, niscaya Dia akan menjagamu; jagalah (larangan) Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu (**Al-Tirmizi**, 1987).

Hadis ini menggambarkan bahwa *riqabah* adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, bukan sekadar pengawasan eksternal. Karenanya, *riqabah* dalam perspektif Islam memiliki dua dimensi utama: 1) Riqabah Ilahiyyah (pengawasan dari Allah), yang menjadi dasar moralitas dan kejujuran; 2) Riqabah Insaniyyah (pengawasan manusia terhadap sistem dan individu), yang menjadi instrumen organisasi dalam menjaga amanah

dan efektivitas manajemen. Dengan demikian, *riqabah* bukan sekadar sistem pengendalian, tetapi merupakan mekanisme spiritual dan moral yang menumbuhkan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam tata kelola pendidikan Islam.

Fungsi dan Jenis *Riqabah* dalam Islam

Dalam sistem manajemen modern, pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terry (2018) menekankan bahwa pengawasan berfungsi mendeteksi penyimpangan, mengoreksi kesalahan, dan mencegah terulangnya kegagalan di masa depan.

Dalam Islam, fungsi pengawasan memiliki dimensi yang lebih luas. Menurut Ahmad al-Misri (2016), *riqabah* tidak hanya memantau kinerja eksternal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran batin bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, *riqabah* berfungsi sebagai: 1) Pengendalian moral (*moral control*), untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tetap dalam koridor akhlak Islam; 2) Evaluasi spiritual (*spiritual evaluation*), untuk menilai kesesuaian niat dan perilaku dengan tujuan syariat; 3) Akuntabilitas sosial dan ukhrawi, untuk mendorong individu bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat.

Secara struktural, ulama membagi *riqabah* menjadi tiga jenis utama (Al-Qaradawi, 2018):

1. *Riqabah Ilahiyyah* (Pengawasan Ilahi): Kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia. Jenis ini menumbuhkan kejujuran dan amanah tanpa harus diawasi manusia lain.
2. *Riqabah Dakhiliyyah* (Pengawasan Internal): Sistem pengawasan yang tumbuh dari dalam diri individu (hati dan nurani) untuk menegakkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.
3. *Riqabah Kharijiyyah* (Pengawasan Eksternal): Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, lembaga, atau otoritas tertentu terhadap pelaksanaan tugas bawahannya agar tetap sesuai dengan aturan dan nilai syariah.

Ketiga bentuk pengawasan ini saling melengkapi: *riqabah ilahiyyah* sebagai fondasi spiritual, *riqabah dakhiliyyah* sebagai pengendalian pribadi, dan *riqabah kharijiyyah* sebagai mekanisme kelembagaan.

PEMBAHASAN

Implementasi Riqabah dalam Konteks Manajemen Pendidikan Islam

Implementasi *riqabah* dalam konteks manajemen pendidikan Islam menempati posisi yang sangat strategis, karena ia berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika syariah. Dalam paradigma manajemen modern, fungsi pengawasan (*controlling*) biasanya dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam perspektif Islam, fungsi pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdimensi moral dan teologis, karena melibatkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah sebagai *ar-Raqib* (Maha Mengawasi) (Al-Qaradawi, 2000, hlm. 41).

Menurut Al-Mawardi (1996), *riqabah* dalam sistem Islam bukan sekadar aktivitas teknis untuk mengukur kinerja, tetapi merupakan manifestasi tanggung jawab amanah (al-amanah) yang diemban oleh setiap individu di bawah prinsip *mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Artinya, seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam bukan hanya diawasi oleh struktur organisasi di atasnya, tetapi juga memiliki pengawasan internal spiritual, yaitu kesadaran diri bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap amanah yang dipikunya. Nilai inilah yang membedakan *riqabah islamiyyah* dari sistem kontrol sekuler yang berorientasi pada efisiensi semata.

Dalam konteks pendidikan Islam, *riqabah* berfungsi pada tiga level utama: (1) pengawasan individu, (2) pengawasan struktural, dan (3) pengawasan sosial dan spiritual. Pada level individu, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dituntut untuk memiliki integritas dan keikhlasan dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk ibadah. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (Al-Bukhari, 1997, Hlm. 122).”

Hadis ini menegaskan prinsip akuntabilitas spiritual, di mana *riqabah* mendorong setiap insan pendidikan untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan niat yang lurus. Pada level struktural, lembaga pendidikan Islam perlu membangun sistem manajemen yang berorientasi pada nilai-nilai syariah. *Riqabah* di sini diwujudkan dalam bentuk pengawasan berbasis syariah (*sharia compliance monitoring*), yang memastikan seluruh kebijakan, kurikulum, dan praktik kelembagaan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya,

dalam pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah, *riqabah* menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam penggunaan dana. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (Kementerian Agama R.I., 2020, Q.S. An-Nisa' [4]:58).

Sementara itu, pada level sosial dan spiritual, *riqabah* dalam manajemen pendidikan Islam menumbuhkan budaya kerja yang dilandasi nilai taqwa, amanah, dan keadilan. Ali (2014) menyoroti bahwa kelemahan mendasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam kontemporer adalah belum optimalnya internalisasi nilai-nilai spiritual dalam sistem manajemen, sehingga pengawasan sering bersifat formalistik dan tidak menembus aspek kesadaran batin para pelaksana. Oleh karena itu, implementasi *riqabah* menuntut adanya transformasi budaya organisasi dari sekadar kepatuhan administratif menuju kesadaran moral (*ethical consciousness*) — sebuah kesadaran bahwa setiap pekerjaan adalah bentuk pengabdian kepada Allah.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991) menjelaskan bahwa pengawasan spiritual seperti *riqābah* akan melahirkan sikap *muraqabah al-nafs*, yaitu kemampuan individu untuk menilai dan mengoreksi dirinya sebelum dikoreksi oleh orang lain. Prinsip ini sangat relevan dalam dunia pendidikan Islam modern, di mana tantangan integritas, profesionalitas, dan transparansi semakin besar. Guru, pimpinan, dan pengelola lembaga pendidikan perlu menanamkan nilai *muraqabah* ini agar sistem pengawasan tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga tumbuh dari kesadaran iman yang mendalam.

Dari perspektif manajemen Islam, *riqabah* juga berperan sebagai sarana tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) bagi para pelaksana pendidikan. Pengawasan yang berlandaskan iman akan menciptakan suasana kerja yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga tujuan pendidikan tidak sekadar menghasilkan lulusan berpengetahuan, tetapi juga berakhlak dan berjiwa amanah. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali (2004), amal yang tidak disertai niat ikhlas dan pengawasan hati akan kehilangan nilainya di sisi Allah.

Dengan demikian, implementasi *riqabah* dalam manajemen pendidikan Islam adalah integrasi antara sistem kontrol profesional dan kesadaran spiritual. Ia bukan hanya menjaga kinerja lembaga agar sesuai visi dan misi, tetapi juga menanamkan nilai ihsan dalam seluruh aktivitas pendidikan. Sistem pengawasan ini menjamin keseimbangan antara efisiensi administratif dan keberkahan spiritual, karena sejatinya manajemen pendidikan Islam bukan

sekadar upaya mencapai tujuan duniawi, melainkan juga sarana untuk meraih keridaan Allah SWT.

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, implementasi *riqabah* berlandaskan pada beberapa prinsip pokok berikut (Suprayogo & Tobroni, 2003; Ahmad al-Misri, 2016):

1. Prinsip Amanah (*Trustworthiness*): Setiap individu yang terlibat dalam lembaga pendidikan memegang amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan dalam Islam bertujuan menjaga amanah tersebut agar tidak disalahgunakan. Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (Kementerian Agama R.I., 2020, Q.S. an-Nisa’ [4]: 58).
2. Prinsip Ihsan (*Excellence and Integrity*): Ihsan mendorong seseorang untuk bekerja seolah-olah ia melihat Allah, dan jika ia tidak dapat melihat-Nya, maka ia yakin bahwa Allah melihatnya (Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, 1998, Hadis No. 101). Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menjadi dorongan moral agar pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik bekerja dengan kesungguhan dan kejujuran.
3. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*): Setiap pihak dalam lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya. Kepala sekolah atau pimpinan bertanggung jawab atas kebijakan, sedangkan guru bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik.
4. Prinsip Keadilan (*Justice*): Pengawasan yang adil mencegah munculnya diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakjujuran dalam pelaksanaan tugas.
5. Prinsip Transparansi (*Transparency*): Dalam manajemen modern, prinsip ini dikenal dengan istilah *accountability* dan *good governance*. Islam mendorong keterbukaan dalam setiap urusan, sebagaimana disebutkan dalam hadis: “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, 1998).

Integrasi Riqabah dengan Prinsip *Good Governance*

Konsep *good governance* (tata kelola yang baik) menjadi acuan global dalam penyelenggaraan organisasi publik dan pendidikan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keadilan merupakan pilar penting dalam manajemen modern (World Bank, 2019). Jika dikaji lebih dalam, nilai-nilai tersebut

sejati telah diajarkan dalam Islam sejak awal. Al-Qur'an memberikan landasan moral yang sangat kuat untuk tata kelola yang baik. Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (Kementerian Agama R.I., 2020, Q.S. an-Nisā' [4]: 58).

Ayat ini menunjukkan dua prinsip utama *good governance* dalam perspektif Islam: amanah (*trustworthiness*) dan keadilan (*justice*).

Dalam konteks pendidikan Islam, pengawasan berbasis *riqabah* sejalan dengan prinsip *good governance* melalui:

1. Akuntabilitas spiritual: Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memenuhi standar kinerja, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah.
2. Transparansi moral: Setiap proses manajemen dilakukan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektivitas dan efisiensi Islami: Penggunaan sumber daya diatur dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan keberkahan.
4. Partisipasi kolektif: *Riqabah* mendorong keterlibatan semua pihak dalam pengawasan sosial (*hisbah*).

Integrasi *riqabah* dengan *good governance* menciptakan sistem manajemen pendidikan yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan berorientasi pada nilai-nilai Ilahiyah.

Relevansi Konsep Riqabah terhadap Akuntabilitas dan Etika Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan Islam

Konsep *riqabah* memiliki relevansi yang sangat mendalam terhadap pembangunan akuntabilitas (*mas'uliyah*) dan etika kepemimpinan (*akhlaq al-qiyadah*) dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam manajemen Islam, kepemimpinan bukan hanya dipandang sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai amanah spiritual yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan integritas moral. Prinsip dasar ini berakar dari nilai tauhid, yang menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah hamba Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' [17]:36:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. (Kementerian Agama R.I., 2020, Q.S. Al-Isra' [17]: 36).

Ayat ini menjadi landasan teologis bagi konsep *riqabah*, bahwa setiap keputusan dan tindakan seorang pemimpin tidak terlepas dari pengawasan Allah. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, *riqabah* menuntut agar kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada akuntabilitas spiritual dan moral di hadapan Allah dan masyarakat. Menurut **Ibn Khaldun** (2001) dalam *Al-Muqaddimah*, kekuasaan dan kepemimpinan dalam Islam harus dilandasi oleh nilai keadilan (*‘adl*) dan tanggung jawab moral (*mas’uliyah*), sebab tanpa pengawasan spiritual, kekuasaan akan cenderung disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap diri sendiri (*riqabah al-dzat*) adalah fondasi dari pemerintahan yang berkeadilan. Dalam konteks manajemen pendidikan, hal ini berarti bahwa kepala sekolah atau pimpinan madrasah harus memiliki kesadaran diri bahwa setiap kebijakan pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan sekadar tanggung jawab administratif.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991) menegaskan bahwa pemimpin yang memiliki kesadaran *riqabah* akan selalu mengedepankan prinsip ihsan dan amanah dalam setiap keputusan. Ia bekerja bukan untuk mencari pujian atau keuntungan pribadi, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menunaikan tanggung jawabnya kepada Allah. Kesadaran inilah yang disebut *muraqabah al-qalb* — pengawasan hati terhadap niat dan tujuan amal. Dalam kerangka manajemen pendidikan, hal ini dapat diwujudkan melalui praktik kepemimpinan yang transparan, adil, dan akuntabel terhadap semua pihak, baik kepada bawahan, peserta didik, maupun masyarakat.

Ali (2014) mengemukakan bahwa integrasi *riqābah* dalam sistem manajemen pendidikan Islam akan menciptakan budaya organisasi yang etis — di mana keputusan diambil bukan hanya berdasarkan analisis rasional, tetapi juga atas pertimbangan etika spiritual dan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, *riqabah* berfungsi sebagai instrumen kontrol internal yang mendorong pemimpin agar menjauhi praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang, karena ia menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakannya.

Konsep *riqabah* juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas publik (public accountability) dalam lembaga pendidikan Islam. **Al-Mawardi** (1996) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan atau organisasi Islam sangat bergantung pada keberadaan sistem pengawasan yang seimbang antara pengawasan struktural dan pengawasan moral. Dengan kata lain, mekanisme audit atau pengawasan eksternal tidak akan efektif jika tidak

ditopang oleh kesadaran spiritual dari dalam diri para pemimpin dan pelaksana. Dalam praktiknya, penerapan *riqabah* dapat dilakukan melalui tiga strategi utama:

1. Internalisasi nilai amanah dan ihsan dalam pelatihan kepemimpinan.
2. Pembentukan unit pengawasan syariah (sharia audit unit) di lembaga pendidikan.
3. Penerapan sistem evaluasi berbasis moral (ethical performance appraisal) yang menilai integritas selain kinerja teknis.

Al-Ghazali (2004) menekankan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang mampu menjaga dirinya dari hawa nafsu dan menjadikan pengawasan Allah sebagai kontrol utama dalam kepemimpinannya. Ia mengibaratkan pemimpin tanpa *riqabah* seperti kapal tanpa kemudi, besar dan megah, tetapi mudah terombang-ambing oleh arus kepentingan duniawi. Oleh sebab itu, pendidikan kepemimpinan Islam harus berorientasi pada pembentukan *al-qiyadah al-rabbaniyyah* (kepemimpinan yang berorientasi kepada Allah), bukan sekadar *al-qiyadah al-idariyyah* (kepemimpinan administratif).

Dengan demikian, *riqabah* memiliki relevansi strategis dalam membentuk akuntabilitas yang berkeadilan dan etika kepemimpinan yang berlandaskan iman di lembaga pendidikan Islam. Melalui internalisasi konsep ini, setiap pemimpin dan tenaga pendidik akan terdorong untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan kesadaran bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, *riqabah* bukan hanya instrumen manajerial, tetapi juga sarana *tazkiyah al-nafs* (penyucian diri) yang memastikan keberlangsungan lembaga pendidikan Islam yang berintegritas dan penuh keberkahan.

KESIMPULAN

Konsep *Riqabah* (الرقابة) terbukti merupakan sistem pengawasan integral dan transendental dalam Islam, berakar kuat pada kesadaran teologis bahwa Allah SWT adalah *ar-Raqib* (Maha Mengawasi). Kesadaran ini secara fundamental menumbuhkan prinsip Muraqabah (pengawasan diri spiritual), yang berfungsi sebagai fondasi moral (*ethical foundation*) dalam manajemen pendidikan Islam. Secara fungsional, *riqabah* melampaui mekanisme *controlling* manajemen konvensional dengan mengintegrasikan pengawasan administratif/profesional dan pengawasan moral/spiritual. Implementasi *riqabah* dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam berfungsi strategis untuk menjamin akuntabilitas berkeadilan, transparansi moral, dan *sharia compliance*, sehingga sangat relevan dengan prinsip *good governance*. Dengan demikian, *riqabah* tidak hanya berperan sebagai instrumen manajerial, tetapi juga sebagai mekanisme *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) yang memastikan bahwa tujuan pendidikan

dicapai dengan integritas dan orientasi yang seimbang antara kemaslahatan duniawi dan pertanggungjawaban ukhrawi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing serta rekan-rekan sejawat yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan. Diskusi serta kerja sama yang konstruktif telah berkontribusi dalam memperkaya pemikiran dan analisis mengenai pengorganisasian dalam perspektif Islam. Penulis juga mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan akses terhadap beragam sumber literatur, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun dokumen lainnya yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Kemudahan dalam memperoleh informasi melalui perpustakaan, institusi, serta platform digital sangat membantu dalam proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Misri, A. (2016). **Manhaj al-riqabah al-islamiyyah**. Dar al-Salam.
- Al-Bukhari, M. I. (1997). **Ṣaḥīḥ al-bukhārī** (Kitāb al-Aḥkām, Hadis No. 893). Dār al-Salām.
- Ali, S. N. (2014). **Islamic management: The key to contemporary management practices**. International Islamic University Malaysia Press.
- Al-Ghazali. (2004). **Iḥyā' ulūm al-dīn** (Vol. 4, hlm. 114). Dār al-Ma'rifah.
- Al-Mawardi, A. A. H. (1996). **Al-aḥkām al-sulṭāniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah**. Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). **Al-khashyah wa al-murāqabah fī al-islām** (hlm. 41). Dār al-Syurūq.
- Al-Qaradawi, Y. (2018). **Fiqh al-daulah fī al-islām**. Maktabah Wahbah.
- Al-Tirmizi. (1987). **Sunan al-tirmizi**. Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Ibn Khaldun. (2001). **Al-muqaddimah** (hlm. 54). Dār al-Fikr.
- Ibn Manzur. (1990). **Lisan al-'arab** (Vol. 2). Dār Ṣādir.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). **Madārij al-sālikīn bayna manāzil iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'in** (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Agama R.I. (2020). **Al-Qur'anulkarim dan terjemahannya** (Cetakan ke-2). PT. Pantja Cemerlang-Badan Wakaf Al-Qur'an.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. (1998). **Ṣaḥīḥ muslim** (Vol. 1, hlm. 99, Hadis No. 101). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Nasr, S. H. (2010). **Islamic governance and accountability**. IIUM Press.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2003). **Metodologi penelitian pendidikan Islam**. Remaja Rosdakarya.
- Terry, G. R. (2018). **Principles of management**. McGraw-Hill.
- World Bank. (2019). **Good governance: Principles and frameworks**. World Bank Publications.